



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR: 07 TAHUN 2005

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk mengatur peruntukkan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Jeneponto berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ((Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran daerah Tahun 1998 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Taun 2004 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 28 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2003);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 123);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA
DESA/KELURAHAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto;
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- f. Desa adalah Desa yang berada dalam Daerah Kabupaten Jeneponto;
- g. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada dalam Daerah Kabupaten Jeneponto;

- h. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembayaran Daerah;
- i. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- j. Bagi Hasil Pajak adalah hasil penerimaan Pajak Daerah Kabupaten yang hasilnya sebahagian diserahkan/diperuntukkan kepada Desa/Kelurahan;
- k. Bagi Hasil Retribusi adalah hasil penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten yang hasilnya sebahagian diserahkan/diperuntukkan kepada Desa/Kelurahan;
- l. Pemerataan dan Potensi Desa/Kelurahan adalah pembagian yang berkesesuaian dengan kemampuan Desa/Kelurahan bersangkutan.

BAB II

Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepada Desa/Kelurahan

Pasal 2

Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten yang dapat dibagi hasil kepada Desa/Kelurahan adalah:

- 1. Pajak Hotel;
- 2. Pajak Restoran;
- 3. Pajak Hiburan;
- 4. Pajak Reklame;
- 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- 6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Galian Golongan "C";
- 7. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Tanah (APT) dan Air Bawah Tanah (ABT);
- 8. Pajak Parkir

Pasal 3

- (1) Obyek Bagi Hasil Pajak adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang hasilnya sebahagian diserahkan kepada Desa/Kelurahan;
- (2) Bagian yang diserahkan kepada Desa/Kelurahan didasarkan pada aspek pemerataan dan potensi dari masing-masing Desa/Kelurahan;

Pasal 4

- (1) Prosentase peruntukan bagian Desa/Kelurahan dari hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) ditetapkan sebesar 15 % (limabelas persen) dari potensi masing-masing Desa/Kelurahan;
- (2) Prosentase peruntukan bagian Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah realisasi penerimaan selama 1 (satu) Tahun Anggaran setelah dikurangi biaya upah pungut.

Pasal 5

Penggunaan bagian Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Desa/Kelurahan dengan tetap memperhatikan aspek pembangunan Desa/Kelurahan bersangkutan.

BAB III

Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa/Kelurahan

Pasal 6

Jenis-jenis Retribusi Daerah Kabupaten yang dapat dibagi hasil kepada Desa/Kelurahan adalah:

1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

3. Retribusi Izin Gangguan (HO);
4. Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

Pasal 7

- (1) Obyek Bagi Hasil Retribusi adalah realisasi penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang hasilnya sebahagian diserahkan kepada Desa/Kelurahan;
- (2) Bagian yang diserahkan kepada Desa/Kelurahan didasarkan pada aspek keterlibatan Desa/Kelurahan dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1);

Pasal 8

- (1) Prosentase peruntukan bagian Desa/Kelurahan dari hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari potensi masing-masing Desa/Kelurahan;
- (2) Prosentase peruntukan bagian Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah realisasi penerimaan selama 1 (satu) Tahun Anggaran setelah dikurangi biaya upah pungut.

Pasal 9

Penggunaan bagian Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Desa/Kelurahan dengan tetap memperhatikan aspek pembangunan Desa/Kelurahan bersangkutan.

BAB IV

Ketentuan Penutup

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Juli 2005

BUPATI JENEPONTO

Drs. H. RADJAMILO. MP

Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

H. BULU PAWA. SH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2005 NOMOR 141